

**KETETAPAN****NOMOR 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024****DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan bertanggal 22 Maret 2024, yang diajukan oleh Musmuliyadin perseorangan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Daerah Pemilihan Dompu 2, beralamat di Dusun Lodo RT 002 RW 001, Kel/Desa Sawe, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 22 Maret 2024, memberi kuasa kepada Muhammad Ikbal, S.H., dan Lukman Mahdami, S.Th.I., S.H., M.A., M.H., M.Kn., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor hukum Lukman Mahdami & Associates, beralamat di Jalan Suci Nomor 45, RT 013 RW 004, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, 13750, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 22 Maret 2024, pukul 20:58 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 08-02-08-18/AP3-

DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 23 April 2024 dengan Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa menurut Pemohon, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon Anggota DPRD pada TPS 003 Desa Daha, Kabupaten Dompu, Dapil Dompu 2, dilakukan Termohon dengan cara yang melanggar prinsip-prinsip pemilihan umum;
- 2) Bahwa menurut Pemohon, terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPT B yang seharusnya menggunakan surat keterangan atau A5 tentang pemindahan pencoblosan dari asal Kelurahan Kandai Dapil 3 Kecamatan Woja ke Desa Daha Dapil 2 Kecamatan Hu'u.
- 3) Bahwa menurut Pemohon, terdapat surat rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Dompu untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 3 Desa Daha Kecamatan Hu'u, namun PSU tidak dapat dilakukan karena terdapat penarikan kembali rekomendasi dengan alasan surat tidak berlogo dan tidak ada nomor surat.
- 4) Bahwa menurut Pemohon, pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara juga terjadi di TPS 14 Desa Pekat, Kecamatan Pekat atas nama Samirah, NIK 5202025807930005. Pemilih tersebut memberikan hak pilih menggunakan KTP-EI tetapi tidak berdomisili di wilayah TPS 14. Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu mengeluarkan rekomendasi untuk dilaksanakan PSU.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan telah terjadi pelanggaran pemungutan suara di TPS 003 Desa Daha, membatalkan hasil rekapitulasi Dapil Dompu 2, memerintahkan PSU di TPS

003 Desa Daha, dan menetapkan suara yang benar menurut Pemohon, serta menetapkan Pemohon sebagai calon anggota legislatif.

- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), terhadap Permohonan Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 tersebut Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
- 1) Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 195-02-08-18/Panel-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 195-02-08-18/HS-DPR-DPRD/TAP.MK/04/2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi, bertanggal 23 April 2024;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) UU MK dan Pasal 41 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023), Mahkamah mengagendakan untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap perkara *a quo* melalui Sidang Panel pada hari kamis, tanggal 2 Mei 2024 pukul 13.00 WIB;
- d. bahwa dalam persidangan tersebut, Mahkamah mendapatkan fakta mengenai permohonan Pemohon, terutama terkait dengan objek yang dimohonkan oleh

Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon mengajukan permohonan mengenai pembatalan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Dompu tentang pemilihan hasil suara anggota DPRD Kabupaten PKS (*sic!*) Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari daerah Pemilihan Dompu, Nusa Tenggara Barat, tanpa menegaskan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024.

- e. bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU 7/2017), Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional; dan Pasal 5 PMK 2/2023 yang menyatakan, “Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan”.

- f. bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, telah ternyata objek yang dijadikan permohonan dalam Permohonan *a quo* adalah pembatalan hasil rekapitulasi atau penghitungan suara Dapil 2 Kabupaten Dompu tentang pemilihan hasil suara anggota DPRD kabupaten PKS (*sic!*) Provinsi Nusa Tenggara Barat terpilih dari daerah Pemilihan Dompu 2, Nusa Tenggara Barat, bukan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023;
- g. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan"; dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023 menyatakan, "Mahkamah Konstitusi menjatuhkan ketetapan dalam hal: a. Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah"
- h. berdasarkan fakta hukum sebagaimana pada huruf d sampai dengan huruf g di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 15 Mei 2024 telah berkesimpulan permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan sebagaimana termuat dalam Pasal 474 ayat (1) UU 7/2017 dan Pasal 5 PMK 2/2023, sehingga permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya;

- i. bahwa berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 61 ayat (1) huruf a PMK 2/2023, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah mengeluarkan Ketetapan;
- j. bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menilai Jawaban Termohon dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti yang diajukan ke Mahkamah tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak terdapat relevansinya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MENETAPKAN:

Menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan **pukul 22.37 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Oly Viana Agustine dan Achmad Edi Subiyanto, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Oly Viana Agustine

ttd.

Achmad Edi Subiyanto



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.